



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 100 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka perlu disusun Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum yang terbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:
- a. Lampiran I : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - b. Lampiran II : Tim Penyusun Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas:
- a. mengoordinir, menyinkronkan bahan analisis Standar Belanja, dengan mempertimbangkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. mengevaluasi Standar Analisa Kegiatan yang sedang berjalan;
 - c. melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tenaga ahli sebagai narasumber dan/atau pihak ketiga, melalui persiapan metode perhitungan, materi dan penyusunan analisis Standar Belanja, berdasarkan beban kerja dan beban belanja, secara bertahap pada setiap kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, guna penentuan dan acuan kewajaran pada suatu kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - d. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tenaga ahli, narasumber dan/atau pihak ketiga, guna diusulkan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA : Tim Penyusun Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengoordinir, menyinkronkan data atau masukan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain;
 - b. mengevaluasi usulan Satuan Biaya Belanja pada Standar Biaya Umum, sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,
 - c. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,
 - d. menyampaikan draf hasil penyusunan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, kepada Bupati, selanjutnya guna diusulkan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

TIM PENYUSUN
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengarah | Bupati Bojonegoro. |
| 2. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 3. | Ketua | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | Wakil Ketua | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro. |
| 6. | Anggota: | a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; i. Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|----------|--|
| | | n. Agung Setiawan, AKS. (Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro); dan o. Dadang Aris Subiantoro, S.T., MM. (Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro). |

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH